



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk penatakelolaan Barang Milik Negara yang dikelola secara tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum sesuai dengan pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara, perlu membentuk Tim Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3683);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna

- Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
  7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/KM.6/2025 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2025;
  8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk mandat kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam

lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan pemantauan insidentil dan permintaan penertiban atas pelaksanaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pengamanan, dan pemeliharaan Barang Milik Negara.
- b. memberikan penjelasan tertulis atas permintaan Pengelola Barang terhadap hasil pemantauan dan investigasi terkait pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
- c. menindaklanjuti hasil audit/pengawasan yang disampaikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah K/L atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. menindaklanjuti hasil pembinaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara yang dilakukan oleh Pengelola Barang.
- e. menyusun laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada Pengguna Barang.
- f. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada Kuasa Pengguna Barang.
- g. melakukan tugas lainnya di bidang pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa tugas Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana Diktum KEDUA dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dalam periode pelaporan tahun 2026.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM

  
RATNO PURWANTO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
BARANG MILIK NEGARA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	2	3	4
1	MAYA ULIARTA NIP. 19840510 200912 2 003	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
2	SITI AISYAH NIP.19870227 201012 2 002	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
3	DIAN JURIATINA NIP. 19931223 201903 2 006	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4	YULIADI NIPPPK. 197707072024211004	Terampil - Arsiparis	Anggota
5	HARSANI NIPPPK. 197802152025211016	Operator Layanan Operasional	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM

RATNO PURWANTO

